



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 21187 Kode Pos 35373
Email : disdik_pringsewu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
Nomor : 420/ 159 /D.01/DP4.3/2011

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL SMK YAPEMI
PROGRAM STUDY TEKNIK KOMPUTER JARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengingat : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0222b/0/1080 tentang Fungsi Sekolah-sekolah Swasta;
- f. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2873/C5.3/MN/2008 Tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- g. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember 2010 tentang Nama dan Kode Program/Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2010/2011.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nomor : 007/TP-SMK YAPEMI/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK YAPEMI dengan Program Study Teknik Komputer Jaringan;
- b. Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi, sejak tanggal ditetapkan untuk mendirikan SMK YAPEMI dengan Program Study Teknik Komputer Jaringan sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU

PADA TANGGAL : 9 MEI 2011

KEPALA DINAS,



RIMIR MIRHADI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198103 1 002